



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX sebagai Penggugat

I a w a n

XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mmk pada tanggal 8 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun yang beralamat di XXX, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan pada bulan November 2021 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXX hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu atap;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Mmk.



4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama;

1. XXX, Dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
2. XXX, Kelas III SD, Dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa sejak bulan Maret 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat suka cemburu berlebihan.
- b. Tergugat suka marah-marrah.
- c. Tergugat suka mengabaikan Penggugat.
- d. Tergugat sudah 9 bulan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya Tergugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Desember 2023 pada saat itu Tergugat marah-marrah di hadapan anak-anak karena merasa Tergugat di abaikan oleh Penggugat sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kejadian tersebut Penggugat merasa tidak tahan dan ingin bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke muka sidang, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Firman, S.H.I.,;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Januari 2024 yang isinya Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan damai dan Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya adalah Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp174.000,00 (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Agussalim, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Agussalim, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|--------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | | :Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | :Rp75.000,00 | |
| 3. | Biaya PNBP | :Rp30.000,00 | |
| 4. | Biaya | :Rp19.000,00 | |

Panggilan

- | | | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|
| 5. | Biaya Redaksi | :Rp10.000,00 | |
| 6. | Biaya Materai | :Rp10.000,00 | |
| Jumlah | | | :Rp174.000,00 |

(Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

